



DISKOMINFO
KOTA SALATIGA

PPID
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOTA SALATIGA



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemerintah Kota Salatiga

2023

pemkotsalatiga

Pemkot Salatiga

pemkot_salatiga

I
N
F
O
R
M
A
T
I
F

LAPORAN TAHUNAN



Tahun 2023



I
N
F
O
R
M
A
T
I
F

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan bimbingan-Nya dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2023.

Laporan tahunan ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Informasi Publik Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023. Beberapa rencana telah kami lakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi informasi publik kepada masyarakat. Diantaranya adalah pemenuhan kebutuhan informasi publik yang menjadi hak masyarakat dan kemudahan layanan informasi publik, yang kami sediakan melalui website <https://ppid.salatiga.go.id/> yang dapat secara langsung dengan mudah dan murah diunduh oleh masyarakat, tanpa melakukan verifikasi apapun. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan dari Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Kedepan Kota Salatiga akan selalu berupaya untuk selalu melakukan inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun memohon kritik dan saran demi perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan suatu manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	3
DAFTAR ISI	4
BAB I Gambaran Umum Keterbukaan Informasi Publik Kota Salatiga	6
BAB II Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	9
BAB III Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023	13
BAB IV Statistik Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2023.....	21
BAB V Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik Tahun 2023.....	26
BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	28
LAMPIRAN	30

I
N
F
O
R
M
A
T
I
F

LAPORAN TAHUNAN

PPID



BAB I GAMBARAN UMUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KOTA SALATIGA

Tahun 2023



I
N
F
O
R
M
A
T
I
F

BAB 1

GAMBARAN UMUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK KOTA SALATIGA

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2010 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan di Republik Indonesia khususnya di Kota Salatiga. UU ini telah memberikan dasar hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik.

Keterbukaan Informasi Publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Badan Publik tersebut antara lain Lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Organisasi masyarakat yang dan lainnya sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana publik, terkena kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka meskipun ada yang dkecualikan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 UU Nomor 14 tahun 2008. Dalam pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 ini, sebuah informasi dapat menjadi sebuah sengketa. Hal ini dikarenakan badan publik tidak menanggapi akan permohonan suatu informasi atau dikarenakan keterlambatan badan publik dalam memberikan permohonan informasi, paling lambat 10 (10) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pembeitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 pasal 22 ayat 7.

Hal yang harus dikedepankan bahwa informasi publik sebagai sebuah kebutuhan yang semula hanya bersifat terbatas harus dijadikan lebih mudah diakses oleh masyarakat tanpa batas ruang dan waktu. Tentu, kemudahan dalam akses informasi tersebut haruslah dibarengi

dengan kemampuan masyarakat untuk memilih dan memilah informasi yang tepat dan benar. Dalam mendiseminasikan informasi yang tepat, benar, *up to date*, dan menarik serta memenuhi tuntutan transparansi serta pelayanan informasi publik tersebut secara cepat, mudah, murah dan tidak berbelit-belit.

Sebagai bentuk komitmen dan dukungan Pemerintah Kota Salatiga terhadap keterbukaan informasi publik dan wujud pernyataan kepatuhan kepada Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga melalui Peraturan Walikota Salatiga Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah , Keputusan Walikota Salatiga Nomor 487.22/406/2022 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PID) di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.

Dalam memudahkan dan mempercepat pelayanan informasi, PPID Pembantu melakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik, PPID Utama mengkoordinasikan pengumpulan dan pendataan informasi dari seluruh PPID Pelaksana. Selanjutnya informasi yang bersifat terbuka, dilakukan pengkategorian informasi menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat dan informasi serta merta yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor 487.22/36/412/2023 tentang Daftar Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023. Sementara itu, untuk informasi yang dikecualikan dilakukan Uji Konsekuensi oleh PPID Utama bersama unit terkait. Daftar informasi yang dikecualikan tersebut ditetapkan oleh PPID Utama dan disetujui oleh Atasan PPID Utama melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor 400.14.9/68/412/2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023.

LAPORAN TAHUNAN



BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2023



BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pemerintah Kota Salatiga terus berupaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan pelayanan informasi publik. Berbagai cara dan inovasi dilakukan untuk mempermudah dalam pelayanan informasi publik Pemerintah Kota Salatiga antara lain melalui berbagai macam kanal informasi baik melalui telepon, surat elektronik (*email*), *website* <http://ppid.salatiga.go.id/>, media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter, Radio Suara Salatiga, Videotron, Layanan Mobile keliling serta aplikasi android Salatigaku. Bagi pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung khususnya bagi penyandang disabilitas. permohonan informasinya dapat mendatangi Desk Layanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Salatiga di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Jl. Letjend. Sukowati No.51 Salatiga.

Selain memberikan layanan informasi atas dasar permintaan, PPID Kota Salatiga juga secara proaktif mengumumkan informasi secara berkala. Sarana utama dalam menyampaikan informasi publik Pemerintah Kota Salatiga yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sesuai Pasal 9 UU KIP yaitu melalui situs resmi PPID Kota Salatiga <http://ppid.salatiga.go.id/>. Pada website PPID Kota Salatiga masyarakat dapat melihat transparansi Pemerintah Kota Salatiga terkait profil Pemerintah Kota Salatiga, agenda kegiatan, transparansi kinerja dan anggaran, rencana umum pengadaan dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Salatiga.

Inovasi Pelayanan Informasi Publik terus ditingkatkan baik melalui program-program kegiatan serta penambahan sarana prasarana layanan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) guna mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dan mengakses informasi publik.

B. Sumber Daya Manusia

Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Kota Salatiga mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi dalam melaksanakannya PPID Utama dibantu oleh PPID Pelaksana.

Pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kota Salatiga dikelola Bidang Pelayanan Informasi, dan dibantu Staf Bidang Komunikasi dan Informasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yaitu menghimpun informasi publik yang wajib disediakan dan juga staff khusus yang bertugas di desk layanan informasi publik untuk memberikan pelayanan kepada pemohon informasi publik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia petugas layanan PPID, melalui program kegiatannya tahun 2023 Pemerintah Kota Salatiga telah melaksanakan kegiatan berupa Workshop PPID, Forum PPID, Monitoring Website, Monitoring dan Evaluasi PPID dan Sidang Uji Konsekuensi. Selain itu Kota Salatiga juga aktif mengikuti Monitoring Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan setiap tahun, dan pada tahun 2022 Kota Salatiga mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publoik yang Menuju Informatif. Dengan semangat keterbukaan informasi publik dan berbagai program kegiatan serta inovasi yang dilakukan Kota Salatiga berharap pada tahun 2023 ini menjadi Badan Pubik yang Informatif.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan yang terkait dengan kegiatan PPID di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Tahun Anggaran 2023. Adapun besaran anggaran untuk kegiatan yang berkaitan berkaitan dengan PPID adalah Pelayanan Informasi Publik yang meliputi Operasional Desk Layanan Informasi, cetak poster dan leaflet, Workshop PPID, Forum PPID, Sidang Uji Konsekuensi, Monitoring Website, Monitoring dan Evaluasi PPID, Pembuatan Konten Video, Advetorial, Sosialisasi Mobil Keliling dan Dialog Interaktif di Radio Suara Salatiga serta penyebarluasan informasi

dengan memberdayakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra) yaitu sebesar Rp. 719.423.600,00 (tujuh ratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

I
N
F
O
R
M
A
T
I
F

LAPORAN TAHUNAN



BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Tahun 2023



I
N
F
O
R
M
A
T
I
F

BABA III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Kegiatan yang dilaksanakan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, Dilaksanakan beberapa Kegiatan Pengelolaan Informasi Publik pada Tahun 2023 yang meliputi: Workshop PPID, Forum PPID, Sidang Uji Konsekuensi, Monitoring Website, Monitoring dan Evaluasi PPID, Pembuatan Konten Video, Advetorial, Sosialisasi Mobil Keliling dan Dialog Interaktif di Radio Suara Salatiga serta penyebarluasan informasi dengan memberdayakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra).

1. Workshop Admin PPID, merupakan sarana bagi admin PPID untuk lebih meningkatkan pengetahuannya dalam bidang informasi publik, kegiatan ini berlangsung selama 2 (dua) hari di Tlogo Tuntang Kabupaten Semarang Jawa Tengah, dengan menghadirkan narasumber yang kompeten yaitu Bapak Wali Kota Salatiga sebagai bentuk komitmen dalam peingkatan pelayanan PPID, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Komisioner KIP Jawa Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah serta narasumber internal dari Dinas Komunikasi dan Informatika dengan peserta para Admin PPID dan PPID Pelaksana serta Admin Website dari Kelurahan. Adapun output dari kegiatan ini adalah, pembuatan Daftar Informasi Publik tingkat kota dan OPD serta monitoring dan evaluasi website OPD dalam menu Layanan PPID.
2. Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Admin PPID yang dilaksanakan selama 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan peserta PPID Pelaksana Kota Salatiga dan Admin PPID Kota Salatiga. Kegiatan ini digunakan untuk koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam upaya mendorong

perbaikan dan penyelesaian masalah pelayanan informasi publik.

3. Rapat Uji Konsekuensi dengan peserta PPID Pelaksana, Tenaga Profesional dan Kasubag Dokumentasi Informasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Kota Salatiga. Sidang Uji Konsekuensi dilakukan sebanyak 2 kali. Pada Sidang Uji Konsekuensi yang pertama tersebut menghasilkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Salatiga Nomor 400.14.9/68/412/2023 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2023. Sedangkan pada Sidang Uji Konsekuensi tahap ke dua dilakukan untuk memfasilitasi PPID Pelaksana dalam hal menentukan Informasi Dikecualikan ditingkat PPID Pelaksana.
4. Monitoring Website, kegiatan ini bertujuan untuk koordinasi dan evaluasi pengelolaan website dimasing-masing Badan Publik, memastikan bahwa semua badan publik mempunyai website dan aktif serta update data dan informasi. Kegiatan ini juga sebagai sarana untuk tukar pikiran dalam perbaikan eror atau penambahan fitur dalam website.
5. Monitoring dan Evaluasi PPID, kegiatan ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat pelaksanaan atau implementasi PPID di PPID Pelaksana, kegiatan ini dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun, dalam hal pelaksanaannya Pemerintah Kota Salatiga mengacu pada Perki 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik serta mengacu pada Pelaksanaan Monitoring Evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Infomrasi Jawa Tengah. Dalam hal pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2023 Pemerintah Kota Salatiga baru melaksanakan 1 Tahap yaitu penilaian Website pada PPID Pelaksana.
6. Pembuatan Konten Video, merupakan kegiatan pembuatan konten berupa video baik video biasa maupaun animasi sebagai bentuk penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui Videotron, konten video yang dibuat tentunya merupakan informasi yang sedang tren di masyarakat ataupun bencana

serta musibah yang sedang menyebar luas di kalangan Masyarakat. Terdapat 4 titik Videotron yaitu di Pasar Rejosari, Lapangan Pancasila, Selasar Kartini dan Simpang 3 Blotongan.

7. Advetorial, adalah penyebarluasan informasi dengan memanfaatkan media cetak maupun elektronik sebagai sarana penyampaian informasi publik Pemerintah Kota Salatiga, menggali potensi wilayah Kota Salatiga untuk kemudian dikenalkan kepada Masyarakat luas dengan harapan dapat memajukan wilayah maupun perekonomian masyarakat Kota Salatiga.
8. Siaran Mobil Keliling, merupakan sarana prasarana penyampaian informasi kepada Masyarakat melalui mobil yang didesain secara khusus yang dilengkapi dengan saound yang dapat diperdengarkan oleh masyarakat sepanjang mobil tersebut berjalan. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi Masyarakat yang kurang melek teknologi dan kelompok usia tua dan penyandang disabilitas, sehingga diharapkan pelayanan dalam hal informasi publik dapat semua terlayani tanpa terkecuali.
9. Dialog Interaktif di Radio Suara Salatiga. Dilaksanakan setiap hari senin-kamis dengan narasumber dari OPD dan komunitas. Dengan tema dialog yang sedang berkembang dikalangan Masyarakat, dalam kegiatan ini Masyarakat mendapat kesempatan langsung untuk bertanya atau menyampaikan aspirasinya dengan dinas terkait.
10. Penyebarluasan informasi dengan memberdayakan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra). Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai kelompok binaan dalam hal Diseminasi informasi yaitu Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra). Selama ini kelompok binaan tersebut diberdayakan untuk melakukan penyebarluasan informasi terkait program-program pemerintah, ataupun informasi potensi wilayah. Sampai saat ini sudah terbentuk 5 (lima) Kelompok Informasi

Masyarakat (KIM) yang tersebar diseluruh kecamatan dan 1 (satu) Forum Komunikasi Media Tradisional (FK-Metra).

B. Statistik Pemohon Informasi Publik

Selama tahun 2023, PPID Utama Kota Salatiga telah menerima 2 (dua) permohonan informasi

Tabel 1.

Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Alasan Penolakan
1	Januari	0	-	-	-	-
2	Februari	1	1	-	-	-
3	Maret	0	-	-	-	-
4	April	0	-	-	-	-
5	Mei	1	-	1	-	Informasi yang diminta bukan penguasaan badan publik
6	Juni	-	-	-	-	-
7	Juli	0	-	-	-	-
8	Agustus	0	-	-	-	-
9	Sept	0	-	-	-	-
10	Oktober	0	-	-	-	-
11	Nov	0	-	-	-	-
12	Des	0	-	-	-	-
JUMLAH		2	1	1	-	-

Rekapitulasi Permohonan Informasi
Berdasarkan Pemohon Tahun 2023

No	Pemohon	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Alasan Penolakan
1	Arina Furgoni	1	-	-	-
2	Aliansi Peduli Indonesia Jaya	-	1	-	Informasi yang diminta belum dikuasai
JUMLAH		1	1	-	-

Rekapitulasi Jumlah Permohonan Informasi
Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023

No	Nama OPD	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Alasan Penolakan
1	Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
2	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
4	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
5	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
6	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
8	Bagian Umum Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
9	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	-	-	-	-
12	Inspektorat Daerah	0	-	-	-	-

13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	-	-	-	-
14	Dinas Pendidikan	1	-	1	-	Tidak ada tanggapan dari Badan Publik
15	Dinas Kesehatan	0	-	-	-	-
16	Rumah Sakit Umum Daerah	0	-	-	-	-
17	Dinas Sosial	1	-	1	-	Informasi yang diminta belum dikuasai Badan Publik
18	Satuan Polisi Pamong Praja	0	-	-	-	-
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	-	-	-	-
20	Dinas Lingkungan Hidup	0	-	-	-	-
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	-	-	-	-
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	-	-	-	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	0	-	-	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	-	-	-	-
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	-	-	-	-
26	Dinas Perdagangan	0	-	-	-	-
27	Dinas Pangan dan Pertanian	0	-	-	-	-
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	-	-	-	-
29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	0	-	-	-	-
30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0	-	-	-	-
31	Dinas Perhubungan	0	-	-	-	-
32	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0	-	-	-	-
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	-	-	-	-
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	-	-	-	-

36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	-	-	-	-
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	-	-	-	-
38	Kecamatan Argomulyo	0	-	-	-	-
39	Kecamatan Tingkir	0	-	-	-	-
40	Kecamatan Sidomukti	0	-	-	-	-
41	Kecamatan Sidorejo	0	-	-	-	-
42	PDAM Kota Salatiga	0	-	-	-	-
43	PDAU	0	-	-	-	-
44	Bank Salatiga	0	-	-	-	-
45	BKK Jateng KC Salatiga	0	-	-	-	-
JUMLAH		2	-	2	-	-

C. Waktu Pelayanan Permintaan dan Keberatan Informasi Publik

PPID Utama Kota Salatiga dalam melakukan pelayanan permintaan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata 7 (tujuh) hari kerja dalam melakukan pemenuhan permohonan informasi.

D. Jumlah Pemohon dan Keberatan Informasi Publik Yang Dikabulkan

PPID Utama Kota Salatiga selama tahun 2023 ini menerima permohonan informasi sebanyak 2(dua) dengan rincian 1 (satu) permohonan dikabulkan dan 1 (satu) permohonan ditolak dengan alasan informasi yang diminta bukan penguasaan badan publik.

I
N
F
O
R
M
A
T
I
F

LAPORAN TAHUNAN

PPID



BAB IV

STATISTIK PENYELESAIAN SENGKETA
INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Tahun 2023



I
N
F
O
R
M
A
T
I
F

BAB IV

STATISTIK PENYELESAIAN SENGKETA

INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

A. Jumlah Keberatan Yang Diterima

Pemerintah Kota Salatiga juga menerima 2 (dua) keberatan informasi dengan rincian 1 (satu) keberatan di penuhi dan 1 (satu) keberatan ditolak dikarenakan informasi yang di minta bukan penguasaan badan publik.

Tabel 2.

Rekapitulasi Jumlah Keberatan Informasi Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Alasan Penolakan
1	Januari	0	-	-	-	-
2	Februari	0	-	-	-	-
3	Maret	0	-	-	-	-
4	April	0	-	-	-	-
5	Mei	0	-	-	-	-
6	Juni	1	-	1	-	Informasi yang diminta bukan penguasaan badan publik
7	Juli	0	-	-	-	-
8	Agustus	0	-	-	-	-
9	Sept	0	-	-	-	-
10	Oktober	0	-	-	-	-
11	Nov	1	1	-	-	-
12	Des	0	-	-	-	-
JUMLAH		2	1	1	-	-

Rekapitulasi Keberatan Informasi
Berdasarkan Pemohon Tahun 2023

No	Pemohon	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Alasan Penolakan
1	Aliansi Peduli Indonesia Jaya	-	1	-	Badan Publik bukan sebagai produsen data dan tidak menguasai data yang diminta
2	Perkumpulan "Lentara Waseso Negoro"	-	1	-	Dasar hukum yang digunakan pemohon telah dicabut dan tidak berlaku
JUMLAH		-	2	-	-

Rekapitulasi Jumlah Keberatan Informasi
Berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2023

No	Nama OPD	Jumlah Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Alasan Penolakan
1	Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
2	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
4	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
5	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
6	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
7	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
8	Bagian Umum Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-

9	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
10	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	0	-	-	-	-
11	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0	-	-	-	-
12	Inspektorat Daerah	0	-	-	-	-
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	-	-	-	-
14	Dinas Pendidikan	1	-	1	-	Dasar hukum yang digunakan pemohon telah dicabut dan tidak berlaku
15	Dinas Kesehatan	0	-	-	-	-
16	Rumah Sakit Umum Daerah	0	-	-	-	-
17	Dinas Sosial	1	-	1	-	Informasi yang diminta bukan penguasaan badan publik
18	Satuan Polisi Pamong Praja	0	-	-	-	-
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	-	-	-	-
20	Dinas Lingkungan Hidup	0	-	-	-	-
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	-	-	-	-
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	-	-	-	-
23	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	0	-	-	-	-
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	-	-	-	-
25	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	-	-	-	-
26	Dinas Perdagangan	0	-	-	-	-
27	Dinas Pangan dan Pertanian	0	-	-	-	-
28	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	-	-	-	-
29	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	0	-	-	-	-
30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0	-	-	-	-

31	Dinas Perhubungan	0	-	-	-	-
32	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0	-	-	-	-
33	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	0	-	-	-	-
34	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	-	-	-	-
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	-	-	-	-
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	-	-	-	-
37	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	-	-	-	-
38	Kecamatan Argomulyo	0	-	-	-	-
39	Kecamatan Tingkir	0	-	-	-	-
40	Kecamatan Sidomukti	0	-	-	-	-
41	Kecamatan Sidorejo	0	-	-	-	-
42	PDAM Kota Salatiga	0	-	-	-	-
43	PDAU	0	-	-	-	-
44	Bank Salatiga	0	-	-	-	-
45	BKK Jateng KC Salatiga	0	-	-	-	-
JUMLAH		2	-	2	-	-

B. Tanggapan Atas Keberatan

Adapun keberatan diajukan dikarenakan pada permohonan informasi yang pertama ditolak dan yang bersangkutan mengajukan keberatan informasi, pada tahap keberatan informasi tersebut juga ditolak dengan alasan Informasi yang diminta bukan penguasaan badan publik, sedangkan keberatan yang kedua dikarenakan pada permohonan informasi tidak ditanggapi oleh PPID Pelaksana sehingga yang bersangkutan mengajukan keberatan informasi, dan atas keberatan informasi tersebut dipenuhi.

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Selama tahun 2023 PPID Utama Kota Salatiga tidak terdapat permohonan yang penyelesaian sampai sengketa ke Komisi Informasi.

I
N
F
O
R
M
A
T
I
F

LAPORAN TAHUNAN



BAB V

**KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM
PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2023**

Tahun 2023



I
N
F
O
R
M
A
T
I
F

BAB V

**KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM
PELAKSANAAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023**

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Utama Kota Salatiga sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan keterbukaan informasi publik di masing-masing OPD karena kurangnya pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik. Terutama PPID Pelaksana yang mempunyai Unit Teknis seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan
2. Belum adanya anggaran khusus di masing-masing OPD terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di OPD. Anggaran hanya ada di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai PPID Utama Kota Salatiga.
3. Masih adanya keberatan dari beberapa OPD untuk mengeluarkan informasi publik utamanya terkait dengan pengelolaan keuangan dan pengadaan barang/jasa.
4. Peran PPID Pelaksana Kota Salatiga yang masih belum maksimal dalam menyampaikan informasi terbaru pada website dan media sosial dimasing-masing OPD.
5. Belum lengkapnya sarana prasarana layanan Informasi Publik bagi penyandang disabilitas.
6. Pemahaman terhadap Keterbukaan Informasi Publik yang belum sepenuhnya diimplementasikan oleh seluruh PPID Pelaksana Kota Salatiga.

LAPORAN TAHUNAN



BAB VI

REKOMENDASI DAN
RENCANA TINDAK LANJUT

Tahun 2023



BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut pemerintah kota Salatiga dalam upaya peningkatan kualitas layanan informasi publik, adalah sebagai berikut :

1. Mendorong PPID Pelaksana untuk selalu terlibat aktif dalam memperbaharui dan melengkapi semua informasi yang ditentukan serta melakukan publikasi informasi publik dengan memaksimalkan sarana prasarana yang ada dan selalu memberikan pelayanan yang maksimal terhadap permohonan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Komitmen pimpinan daerah dalam pelayanan informasi publik yang dituangkan dalam Visi dan Misi Pemerintah Kota Salatiga.
3. Peningkatan anggaran PPID dalam upaya peningkatan sarana prasarana dan kapasitas SDM pengelola PPID, serta Anggaran khusus PPID untuk PPID Pelaksana.
4. Meningkatkan koordinasi dengan PPID pelaksana dalam upaya peningkatan kualitas kelembagaan dan perbaikan pelayanan PPID.
5. Peningkatan sarana prasarana pelayanan informasi publik bagi penyandang disabilitas.

Salatiga, 30 Desember 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SALATIGA
SELAKU KETUA PPID



Drs. BUDI PRASETIYONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19670715 199309 1 001

I
N
F
O
R
M
A
T
I
F

LAPORAN TAHUNAN



DOKUMENTASI DAN LAMPIRAN

Tahun 2023



I
N
F
O
R
M
A
T
I
F